

***Digital Ethics* dan Legal Untuk Akselerasi Bisnis pelaku UMKM di Kota Malang**

Rayyan Sugangga

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang,
Jalan Mega Mendung No. 1-9, Kota Malang, Jawa Timur 65147
E-mail: rayyan@stiemlg.ac.id*

ABSTRAK

Dunia usaha termasuk UMKM semakin bergantung dukungan teknologi yang mempunyai 2 sisi. Jika penggunaannya tepat guna, maka dapat mengakselerasi bisnis. Namun jika tidak tepat guna, seperti tidak memperhatikan digital ethics maka dapat menjadi kontra produktif untuk pelaku usaha. Artikel ini mengangkat kasus nyata digital ethics, dengan juga memberikan solusi dan mitigasi risiko termasuk dalam hal pemenuhan aspek legal umum dunia usaha.

Kata Kunci: Digital Ethics, Legal, Akselerasi Bisnis

ABSTRACT

The business world, including MSMEs, is increasingly dependent on technology support which has two sides. If it is used appropriately, it can accelerate business. However, if it is not appropriate, such as not paying attention to digital ethics, it can be counter-productive for business actors.

Keywords: Digital Ethics, Legal, Business Acceleration


PENDAHULUAN

Jangkauan internet dan perkembangan perangkat seperti komputer dan smartphone yang semakin terjangkau membuat dunia bisnis termasuk lini usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) semakin bergantung dan memerlukan dukungan teknologi. Lebih lanjut, saat ini kita sudah berada di pemrosesan data dengan metode baru, seperti *artificial intelligence* (AI), *machine learning* (ML), penggunaan robot dan teknologi *blockchain*.

Namun dibalik penggunaan teknologi terdapat berbagai risiko yang dapat mengganggu para pelaku usaha, seperti kegelisahan terkait penggunaan data secara tidak etis. Ketidakmampuan pelaku usaha mengelola dan menggunakan data secara tidak etis dapat menghilangkan kepercayaan konsumen yang membuat pelaku usaha kehilangan reputasi serta menghadapi risiko terburuk yaitu dampak hukum.

PwC mengadakan suvey terhadap lebih dari 5.000 responden di 99 wilayah terkait *fraud* dalam 24 bulan terakhir. Hasilnya, terdapat 4 tipe *fraud* tertinggi, yang pertama adalah *customer fraud*, kedua adalah *cybercrime*, lalu disusul dengan penyalahgunaan assest serta kasus penyapan dan korupsi. Sebanyak 47% perusahaan mengalami *fraud* dengan jumlah rata-rata 6 kasus *fraud*. Untuk menangani *fraud*, diperlukan total biaya US\$42 miliar dengan 13% dari perusahaan kehilangan lebih dari US\$50 juta. Dengan kerugian sebesar itu, banyak perusahaan

gagal mengatasi masalah *fraud* tersebut dengan hanya 56% perusahaan yang melakukan investigasi.



Gambar 1 Kasus *Fraud* paling mengganggu berdasarkan industri (PwC’s 2020 Global Economic Crime and Fraud Survey)

Terkait *cybercrime* laporan CSO Online, pada Agustus 2013 terjadi kasus kebocoran data terbesar yang dialami Yahoo sebesar kebocoran sekitar 3 miliar akun. Kasus terbesar berikutnya dialami Alibaba pada November 2019 yang berdampak pada 1,1 miliar akun pengguna. Lalu pada 202, website jaringan profesional LinkedIn mengalami pencurian 700 juta akun pengguna yang dijual ke *dark web*.

Beberapa kasus nyata diatas dapat dikategorikan masuk masalah *digital safety* dan *digital ethics* dalam dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Masalah ini tentu dapat mengganggu pertumbuhan bisnis para pelaku usaha, hal ini ditambah masih banyak pelaku usaha belum sepenuhnya memahami aspek hukum yang umum seperti terkait perizinan, HaKI, perlindungan konsumen dan sebagainya.

Berdasarkan masalah-masalah pelaku usaha yang telah dipaparkan diatas, penulis berniat membuat artikel dengan judul *Digital Ethics* dan Legal Untuk Akselerasi Bisnis. Sesuai dengan judul artikel ini, semoga artikel ini dapat menyumbang pemikiran dan *knowledge* untuk turut membantu bisnis para pelaku usaha khususnya UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Zur Institute, *digital ethics* (etika digital) adalah studi tentang bagaimana mengelola diri sendiri secara etis, profesional, dan secara klinis baik melalui media online dan digital. Zur Institute sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan individu dan budaya, kesehatan, kesejahteraan dan *meaningful life*.

Terminologi *digital ethics* juga ada yang menyamakan dengan *Netiquette*, yang berasal dari Internet etiket atau etiket jaringan. *Netiquette* merupakan pedoman berkomunikasi yang sopan saat online, termasuk tata krama berkirim email, bercakap-cakap secara online. Hal ini mirip dengan etiket tradisional, yang memberikan aturan perilaku dalam situasi sosial. *Netiquette* bertujuan untuk membantu membangun dan memelihara lingkungan online agar menyenangkan, nyaman, dan efisien, serta menghindari konflik antar pengguna.

Jaime Kagan-Heit memberikan 5 hal yang perlu diketahui tentang *Netiquette* yaitu :

- 1) Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan
Diskusi hal pribadi atau sensitif sebaiknya didiskusikan secara privat dan bersikap inklusif serta baik kepada orang lain
- 2) Membuat pesan dan postingan tetap positif dan jujur
Pastikan pesan dan postingan tidak jahat, sarkastik, negatif, atau kasar. Jangan memposting sesuatu yang tidak berdasarkan fakta seperti rumor atau gosip.
- 3) Cek ulang pesan atau *comment* sebelum diposting atau dikirim
Jangan terburu-buru, perlu memikirkan posting, komentar, dan email Anda sebelum dikirim. Baca ulang secara keseluruhan, perlu disadari bahwa menjadi lucu dan sarkastik secara online sangat sulit, mengingat pembaca tidak dapat melihat ekspresi wajah kita atau mendengar nada suara kita.
- 4) Jangan mengumbar informasi pribadi kita dan kenalan kita
Perlu membayangkan bagaimana perasaan kita jika foto atau informasi pribadi Anda dibagikan kepada orang yang tidak Anda inginkan.
- 5) Hindari konflik digital
Jika percakapan online dirasa tidak positif atau tidak menyenangkan, segera berhenti. Hal ini mengingat segala komunikasi digital akan bertahan secara lama.

Di Indonesia sendiri, banyak upaya dilakukan untuk menjaga pemahaman terkait etika digital, salah satunya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia, Kominfo telah meluncurkan 4 (empat) pilar yang mengacu pada Roadmap Literasi Digital Indonesia 2020-2024 yang disusun Kominfo, berdasarkan riset nasional dan mengacu pada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Pada 2021, Kominfo kembali melakukan pengukuran indeks literasi digital dengan melakukan survey tatap muka kepada 10.000 responden dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia dengan profil responden berusia 13 sampai 70 tahun.

Hasil pengukuran menggambarkan, dibandingkan Indeks Literasi Digital 2020, terjadi peningkatan indeks (dari 3,46 ke 3,49) yaitu pada pilar *Digital Culture* dan *Digital Skills*,

namun terjadi penurunan pada pilar *Digital Ethics* dan *Digital Safety*. Dari hasil pengukuran ini yang paling perlu disorot ialah banyak responden tidak menyadari bahaya mengunggah data pribadi.



Gambar 2 Empat (4) Pilar Literasi Digital Indonesia (Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Paul Rubens (2021) mengungkapkan bahwa etika digital adalah mengenai nilai-nilai moral. Aturan dan regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) mewajibkan perusahaan yang mengumpulkan data digital untuk mematuhi ketentuan seperti berikut :

- 1) Meminta izin untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang pengguna
- 2) Meminta izin jika menjual data pengguna
- 3) Memberikan hak kepada pengguna, jika pengguna meminta penghapusan data mereka
- 4) Memberikan pengguna akses ke data pribadi yang telah dikumpulkan dan disimpan

SIMPULAN

Dunia usaha termasuk UMKM semakin bergantung dengan dukungan teknologi yang mempunyai 2 sisi. Jika penggunaannya tepat guna, maka dapat mengakselerasi bisnis. Namun jika tidak tepat guna, seperti tidak memperhatikan *digital ethics* maka dapat menjadi kontra produktif untuk pelaku usaha. Oleh karena itu, semua *stakeholder* dunia usaha secara bersama sama perlu meningkatkan pemahaman terkait *digital ethics* yang merupakan bagian dari literasi

digital. Selain pemahaman *digital ethics* , untuk semakin mengakselerasi bisnis, juga diperlukan kepatuhan terhadap aspek hukum yang umum seperti terkait perizinan, HaKI, perlindungan konsumen dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey 2020 : Fighting fraud: A never-ending battle

Cindy Mutia Annur. Inilah 10 Kasus Kebocoran Data Terbesar di Dunia. katadata.co.id

Paul Rubens (2021). What is digital ethics?. Charity Digital Trust

Syairozi, M. I. (2017). Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Prespektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik). *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 2(1), 16-Halaman.

Jaime Kagan-Heit. Digital Etiquette. Academy of Our Lady of Mount Carmel.